

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 17 /NB.2/2019

TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PT VENTURA INVESTASI PRIMA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha PT Ventura Investasi Prima karena telah memenuhi ketentuan:

1. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa "*PMV wajib melakukan mitigasi risiko kegiatan atas kegiatan pembiayaan usaha produktif*".
2. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa "*PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib menghitung dan membentuk cadangan penyisihan penghapusan aset produktif*".
3. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yaitu "*PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku*".

Dengan demikian, Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha kepada PT Ventura Investasi Prima Nomor S-229/NB.2/2019 tanggal 2 Mei 2019 dan Nomor S-230/NB.2/2019 tanggal 2 Mei 2019, dinyatakan dicabut.

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha PT Ventura Investasi Prima tersebut di atas, maka PT Ventura Investasi Prima tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Deputi Komisioner Pengawas
Industri Keuangan Non Bank II



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Moch. Ihsanuddin



Nomor : S- 343/NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

3 Juli 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Ventura Investasi Prima
 2. Dewan Komisaris PT Ventura Investasi Prima
 3. Direksi PT Ventura Investasi Prima
- Komplek Mangga Dua Plaza Blok N-2
Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta 10730

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-229/NB.2/2019 tanggal 2 Mei 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan surat Saudara Nomor 034/VIP/IV/2019 tanggal 22 April 2019, Nomor 037/VIP/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dan Nomor 056/VI Prima/V/19 tanggal 23 Mei 2019, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami, PT Ventura Investasi Prima telah melakukan mitigasi risiko atas penyaluran pembiayaan usaha produktif kepada Pasangan Usaha Perusahaan melalui pengikatan hak tanggungan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa "*PMV wajib melakukan mitigasi risiko kegiatan atas kegiatan pembiayaan usaha produktif*".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa "*Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV atau PMVS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha*", dengan ini kami mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-299/NB.2/2019 tanggal 2 Mei 2019.

Demikian agar menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II


Moch. Insanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

Nomor : S- 344 /NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

3 Juli 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Ventura Investasi Prima
2. Dewan Komisaris PT Ventura Investasi Prima
3. Direksi PT Ventura Investasi Prima
Komplek Mangga Dua Plaza Blok N-2
Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta 10730

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-230/NB.2/2019 tanggal 2 Mei 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan surat Saudara Nomor 056/VI Prima/V/19 tanggal 23 Mei 2019, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami, PT Ventura Investasi Prima telah melakukan pencadangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, sehingga telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa *"PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib menghitung dan membentuk cadangan penyisihan penghapusan aset produktif"*.
2. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yaitu *"PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku"*.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa *"Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV atau PMVS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha"*, dengan ini kami mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-230/NB.2/2019 tanggal 2 Mei 2019.

Demikian agar menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.